



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL KARIM BIN SURAHMO;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / tgl lahir : 44 tahun/18 Pebruari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tarontom, Desa Sokaramme, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., & Andi Subahri, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid.B/2024/PN Smp tertanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” dan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indoneisa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO oleh karena itu dengan pidana selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) senjata tajam (Celurit) yang terbuat dari besi dengan ukuran 42 cm dengan gagang terbuat dari bahan kayu warna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dusun Sokaramme Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi AINOR HASAN yang sedang berada di jalan menuju rumahnya mengendarai sepeda motor kemudian Saksi AINOR HASAN ditelpon oleh Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO untuk menanyakan Saksi AINOR HASAN ada dimana ? yang kemudian dijawab oleh Saksi AINOR HASAN jika ada dijalan mau pulang kerumah dan Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO menyampaikan juga mau kerumah dari Saksi AINOR HASAN;
- Bahwa sesampai Saksi AINOR HASAN dirumahnya, Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO datang menuju rumah Saksi AINOR HASAN untuk menemuinya. Sesampai Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO di rumah milik Saksi AINOR HASAN, Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO lalu diperbolehan untuk duduk dan masuk kerumah Saksi AINOR HASAN. Akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO langsung memukul Saksi AINOR HASAN mengenai tulang pipi bagian kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Sempat terjadi cekcok antara Saksi AINOR HASAN dan Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO kemudian Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO juga sempat mengeluarkan senjata tajam berupa celurit yang disimpan oleh Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan pada saksi AINOR HASAN yang membawa senjata tajam berupa celurit;

- Bahwa setelah berhasil dilerai oleh keluarga dari Saksi AINOR HASAN yang berada di tempat kejadian, Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO lalu pergi meninggalkan rumah Saksi AINOR HASAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AINOR HASAN berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/126/435.126/2024 tanggal 26 Agustus 2024 pada pemeriksaan ditemukan bekas lebam yang tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan harian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
DAN
KEDUA

Bahwa Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dusun Sokaramme Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Saksi AINOR HASAN yang sedang berada di jalan menuju rumahnya mengendarai sepeda motor kemudian Saksi AINOR HASAN ditelpon oleh Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO untuk menanyakan Saksi AINOR HASAN ada dimana ? yang kemudian dijawab oleh Saksi AINOR HASAN jika ada dijalan mau pulang kerumah dan Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO menyampaikan juga mau kerumah dari Saksi AINOR HASAN;
- Bahwa sesampai Saksi AINOR HASAN dirumahnya, Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO datang menuju rumah Saksi AINOR HASAN untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya. Sesampai Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO di rumah milik Saksi AINOR HASAN, Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO lalu dipersilakan untuk duduk dan masuk kerumah Saksi AINOR HASAN. Akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO langsung memukul Saksi AINOR HASAN mengenai tulang pipi bagian kiri dengan menggunakan tangan kanannya. Sempat terjadi cekcok antara Saksi AINOR HASAN dan Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO kemudian Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO juga sempat mengeluarkan senjata tajam berupa celurit yang disimpan oleh Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO didalam sarungnya. Melihat hal tersebut keluarga dari Saksi AINOR HASAN berteriak dan mencoba melarai Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO yang membawa senjata tajam berupa celurit;

- Bahwa setelah berhasil dilerai oleh keluarga dari Saksi AINOR HASAN yang berada di tempat kejadian, Terdakwa ABDUL KARIM Bin SURAHMO lalu pergi meninggalkan rumah Saksi AINOR HASAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AINOR HASAN berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 440/126/435.126/2024 tanggal 26 Agustus 2024 pada pemeriksaan ditemukan bekas lebam yang tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan harian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainor Hasan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 11.00 Wib Saksi telah dipukul oleh Terdakwa bertempat di teras rumah Saksi yang terletak di Desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nongkunong Kab. Sumenep;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu memukul Saksi sendirian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi enggunakan tangan kosong mengepal akan tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit yang dikeluarkan dari dalam sarungnya diarahkan ke Saksi yang akhirnya dilerai oleh istri Saksi dan keluarga Saksi yang lain lalu Tedakwa lari;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul saudara mengenai pipi sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa memukul Saksi secara pasti Saksi tidak tahu namun Saksi disangka menuduh Terdakwa mencuri HP miliknya orang di Pelabuhan Dungkek;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum minta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima apabila Terdakwa minta maaf secara langsung di persidangan ini atas kejadian ini;
- Bahwa celurit yang dibawa oleh Terdakwa tidak sempat dipergunakan membacok Saksi;
- Bahwa ciri-cirinya adalah berjenis celurit dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;
- Bahwa akibatnya Saksi mengalami luka lemban di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanhan pada waktu dipukul oleh Terdakwa karena langsung dilerai oleh istri dan keluarga Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut mempengaruhi aktifitas Saksi karena Saksi sempat istirahat bekerja;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hamsatun, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 11.00 Wib suami Saksi telah dipukul oleh Terdakwa bertempat di teras rumah Saksi yang terletak di Desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nongkunong Kab. Sumenep;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul suami Saksi sendirian;
- Bahwa Terdakwa memukul suami Saksi menggunakan tangan kosong mengepal akan tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit yang dikeluarkan dari dalam sarungnya diarahkan ke suami Saksi yang akhirnya dilerai oleh Saksi dan keluarga Saksi yang lain lalu Tedakwa lari;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul suami Saksi mengenai pipi sebelah kiri suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa memukul suami Saksi secara pasti Saksi tidak tahu namun suami Saksi disangka menuduh Terdakwa mencuri HP miliknya orang di Pelabuhan Dungkek;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya belum minta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa celurit yang dibawa oleh Terdakwa belum sempat dipergunakan membacok suami Saksi;
- Bahwa ciri-cirinya adalah berjenis celurit dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;
- Bahwa akibat yang di alami suami Saksi atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut suami Saksi mengalami luka lemban di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa suami Saksi tidak melakukan perlawanhan pada waktu dipukul oleh Terdakwa karena langsung dilerai oleh Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut mempengaruhi aktifitas suami Saksi karena suami Saksi sempat istirahat bekerja;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/126/435.126/2024 tanggal 26 Agustus 2024 pada pemeriksaan ditemukan bekas lebam yang tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan harian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 11.00 Wib Terdakwa telah memukul korban Ainor Hasan bertempat di teras rumah korban yang terletak di Desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nongkunong Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul korban Ainor Hasan sendirian;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Ainor Hasan menggunakan tangan kosong mengepal akan tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit yang dikeluarkan dari dalam sarungnya diarahkan ke korban yang akhirnya dilerai olehistrinya korban dan keluarga yang lain lalu Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa pada waktu memukul korban Ainor Hasan mengenai pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa memukul korban Ainor Hasan karena korban menuju Terdakwa mencuri HP miliknya orang di Pelabuhan Dungkek;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau korban Ainor Asan menuju saudara yang mengambil HP di Pelabuhan dungkek dari Bos Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum minta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau minta maaf secara langsung di persidangan ini atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa celurit yang Terdakwa bawa tersebut belum sempat dipergunakan membacok korban;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa adalah berjenis celurit dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;
- Bahwa akibat yang dialami korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban mengalami luka lemban di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa korban Ainor Hasan tidak melakukan perlawanhan pada saat Terdakwa memukul korban karena langsung dilerai oleh istrinya dan keluarga korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban Ainor Hasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mencuri HP milik orang di pelabuhan Dungkek;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Sebuah Senjata Tajam Jenis (celurit) Yang Terbuat Dari Besi Dengan Ukuran 42 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Bahan Kayu Berwarna Coklat Dan Menggunakan Sarung Celurit Yang Terbuat Dari Bahan Kulit Berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 11.00 Wib Terdakwa sendirian telah memukul Saksi korban Ainor Hasan bertempat di teras rumah korban yang terletak di Desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nongkunong Kab. Sumenep;
- Bawa Terdakwa memukul korban Ainor Hasan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal akan tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit yang dikeluarkan dari dalam sarungnya diarahkan ke korban yang akhirnya dilerai oleh istrinya korban dan keluarga yang lain lalu Terdakwa lari;
- Bawa Terdakwa pada waktu memukul korban Ainor Hasan mengenai pipi sebelah kiri korban;
- Bawa sebab sehingga Terdakwa memukul korban Ainor Hasan karena korban menuduh Terdakwa mencuri HP miliknya orang di Pelabuhan Dungkek sedangkan Terdakwa tidak mencuri HP milik orang di pelabuhan Dungkek;
- Bawa Terdakwa tahu kalau korban Ainor Hasan menuduh saudara yang mengambil HP di Pelabuhan dungkek dari Bos Terdakwa;
- Bawa celurit yang Terdakwa bawa tersebut belum sempat dipergunakan membacok korban;
- Bawa ciri-ciri senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa adalah berjenis celurit dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat yang dialami korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban mengalami luka lemban di bagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama ABDUL KARIM BIN SURAHMO lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan/ Terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yaitu:

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, memempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan "melewati batas-batas yang diizinkan", misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan penganiayaan kepada korban, sesuai fakta-fakta hukum, yakni pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 11.00 Wib Terdakwa sendirian telah memukul Saksi korban Ainor Hasan bertempat di teras rumah korban yang terletak di Desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nongkunong Kab. Sumenep. Terdakwa memukul korban Ainor Hasan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal akan tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit yang dikeluarkan dari dalam sarungnya diarahkan ke korban yang akhirnya dilerai olehistrinya korban dan keluarga yang lain lalu Terdakwa lari. Terdakwa pada waktu memukul korban Ainor Hasan mengenai pipi sebelah kiri korban. Sebab sehingga Terdakwa memukul korban Ainor Hasan karena korban menuduh Terdakwa mencuri HP miliknya orang di Pelabuhan Dungkek sedangkan Terdakwa tidak mencuri HP milik orang di pelabuhan Dungkek & Terdakwa tahu kalau korban Ainor Hasan menuduh saudara yang mengambil HP di Pelabuhan dungkek dari Bos Terdakwa. Celurit yang Terdakwa bawa tersebut belum sempat dipergunakan membacok korban. Ciri-ciri senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa adalah berjenis celurit dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat. Akibat yang dialami korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban mengalami luka leбан di bagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor 440/126/435.126/2024 tanggal 26 Agustus 2024 pada pemeriksaan ditemukan bekas lebam yang tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan kegiatan harian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama ABDUL KARIM BIN SURAHMO lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti membawa sesuatu senjata penikam sesuai fakta-fakta hukum, yakni pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul. 11.00 Wib Terdakwa sendirian telah memukul Saksi korban Ainor Hasan bertempat di teras rumah korban yang terletak di Desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nongkunong Kab. Sumenep.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul korban Ainor Hasan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal akan tetapi kemudian Terdakwa mengeluarkan celurit yang dikeluarkan dari dalam sarungnya diarahkan ke korban yang akhirnya dilerai olehistrinya korban dan keluarga yang lain lalu Terdakwa lari. Terdakwa pada waktu memukul korban Ainor Hasan mengenai pipi sebelah kiri korban. Sebab sehingga Terdakwa memukul korban Ainor Hasan karena korban menuju Terdakwa mencuri HP miliknya orang di Pelabuhan Dungkek sedangkan Terdakwa tidak mencuri HP milik orang di pelabuhan Dungkek & Terdakwa tahu kalau korban Ainor Asan menuju saudara yang mengambil HP di Pelabuhan dungkek dari Bos Terdakwa. Celurit yang Terdakwa bawa tersebut belum sempat dipergunakan membacok korban. Ciri-ciri senjata tajam jenis celurit yang Terdakwa bawa adalah berjenis celurit dengan gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan menggunakan sarung celurit yang terbuat dari bahan kulit berwarna coklat. Akibat yang dialami korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu korban mengalami luka lemban di bagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP & Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena PEMBELAAN tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sebuah Senjata Tajam Jenis (celurit) Yang Terbuat Dari Besi Dengan Ukuran 42 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Bahan Kayu Berwarna Coklat Dan Menggunakan Sarung Celurit Yang Terbuat Dari Bahan Kulit Berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan & mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum & menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Karim Bin Surahmo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sebuah Senjata Tajam Jenis (celurit) Yang Terbuat Dari Besi Dengan Ukuran 42 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Bahan Kayu Berwarna Coklat Dan Menggunakan Sarung Celurit Yang Terbuat Dari Bahan Kulit Berwarna Coklat;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos., M.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota